



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50/M-DAG/PER/7/2012**

TENTANG

**PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS
PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar, perlu pengaturan mengenai penetapan Harga Patokan Ekspor atas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar;
- b. bahwa penetapan Harga Patokan Ekspor atas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar dilakukan setelah memperhatikan usulan tertulis dan hasil rapat koordinasi dengan instansi teknis terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86)*;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
8. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR.**

Pasal 1

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) ditetapkan dengan berpedoman pada harga rata-rata tertinggi pada bursa internasional, harga rata-rata tertinggi *Free On Board* (FOB), harga rata-rata tertinggi yang berlaku di pasar dalam negeri atau harga rata-rata tertinggi di negara pengimpor produk pertambangan dalam satu bulan terakhir sebelum penetapan HPE.

Pasal 2

HPE untuk produk pertambangan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

HPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai dasar penetapan Harga Ekspor untuk penghitungan Bea Keluar oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

HPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku terhitung dari tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan 31 Agustus 2012.

Pasal 5

Dalam hal masa berlaku HPE telah berakhir berdasarkan Peraturan Menteri ini, dan HPE yang baru belum ditetapkan, maka HPE sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sebagai dasar penghitungan Bea Keluar sampai ditetapkannya HPE yang baru.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/5/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2012
a.n.MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri

ttd.

DEDDY SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 50/M-DAG/PER/7/2012
 TENTANG
 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG
 DIKENAKAN BEA KELUAR

**HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) PRODUK PERTAMBANGAN
 PERIODE 1 AGUSTUS 2012 - 31 AGUSTUS 2012**

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)	SATUAN
1	Pirit besi tidak digongseng	2502.00.00.00	264	USD/TON
2	Bijih besi tidak diaglomerasi (Fe < 48.99%)	ex 2601.11.00.00	24,18	USD/DMT
3	Bijih besi tidak diaglomerasi (Fe 48,99% s.d. 51.99%)	ex 2601.11.00.00	39,76	USD/DMT
4	Bijih besi tidak diaglomerasi (Fe 52% s.d. 56.99%)	ex 2601.11.00.00	74,52	USD/DMT
5	Bijih besi tidak diaglomerasi (Fe 57% s.d. 60.99%)	ex 2601.11.00.00	105,95	USD/DMT
6	Bijih besi tidak diaglomerasi (Fe ≥ 61%)	ex 2601.11.00.00	113,95	USD/DMT
7	Bijih besi diaglomerasi	ex 2601.12.00.00	147,4	USD/TON
8	Pirit besi panggang	ex 2601.20.00.00	101,5	USD/TON
9	Bijih mangan (Mn < 40%)	ex 2602.00.00.00	215,8	USD/DMT
10	Bijih mangan (40% ≤ Mn < 45%)	ex 2602.00.00.00	242,8	USD/DMT
11	Bijih mangan (45% ≤ Mn < 48%)	ex 2602.00.00.00	259	USD/DMT
12	Bijih mangan (Mn ≥ 48%)	ex 2602.00.00.00	264,4	USD/DMT
13	Bijih tembaga	ex 2603.00.00.00	2.165	USD/TON

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)	SATUAN
14	Bijih nikel (Ni < 1,5%)	ex 2604.00.00.00	13,86	USD/WMT
15	Bijih nikel (1,5% ≤ Ni< 1,8%)	ex 2604.00.00.00	22,95	USD/WMT
16	Bijih nikel (1,8% ≤ Ni< 2%)	ex 2604.00.00.00	29,85	USD/WMT
17	Bijih nikel (Ni ≥ 2%)	ex 2604.00.00.00	37,90	USD/WMT
18	Bijih kobalt	ex 2605.00.00.00	2.180,50	USD/TON
19	Bijih aluminium (Al ₂ O ₃ ≤ 46%)	ex 2606.00.00.00	14,30	USD/DMT
20	Bijih aluminium (Al ₂ O ₃ 47% s.d 50%)	ex 2606.00.00.00	14,90	USD/DMT
21	Bijih aluminium (Al ₂ O ₃ ≥ 51%)	ex 2606.00.00.00	15,35	USD/DMT
22	Bijih timbal	ex 2607.00.00.00	300	USD/TON
23	Bijih seng	ex 2608.00.00.00	430	USD/TON
24	Bijih kromium	ex 2610.00.00.00	249,5	USD/DMT
25	Bijih molibdenum digongseng	ex 2613.10.00.00	18.146,20	USD/TON
26	Bijih molibdenum lainnya	ex 2613.90.00.00	10.410,10	USD/TON
27	Bijih ilmenite	ex 2614.00.10.00	280	USD/TON
28	Bijih titanium lainnya	ex 2614.00.90.00	285,2	USD/TON
29	Bijih zirconium	ex 2615.10.00.00	1.552,20	USD/TON
30	Bijih perak	ex 2616.10.00.00	2.234,80	USD/TON
31	Bijih emas	ex 2616.90.00.00	2.827,50	USD/TON
32	Bijih platinum group metal	ex 2616.90.00.00	2.827,50	USD/TON
33	Bijih antimoni	ex 2617.10.00.00	2.921,10	USD/TON
34	Kuarsa	2506.10.00.00	943,6	USD/TON
35	Kuarsit	2506.20.00.00	188,5	USD/TON
36	Kaolin dan tanah liat kaolin lainnya, dikalsinasi maupun tidak	2507.00.00.00	200	USD/DMT

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)	SATUAN
37	Batu kapur	ex 2530.90.90.00	181	USD/TON
38	Feldspar	2529.10.00.00	205,7	USD/TON
39	Zirconium silikat dari jenis yang dipakai sebagai opasitas	2530.90.10.00	181	USD/DMT
40	Zeolit bubuk diaktivasi dengan nilai KTK 100 Milliequivalen	ex 3802.90.90.00	200	USD/DMT
41	Zeolit dalam bentuk pelet atau semacamnya nilai KTK 100 Milliequivalen	ex 3824.90.99.00	200	USD/DMT
42	Intan industri lainnya	7102.29.00.00	79.090,00	USD/KG
43	Intan bukan industri lainnya	7102.39.00.00	2.351.475,00	USD/KG
44	Garnet alami	ex 2513.20.00.00	356,6	USD/TON
45	Batu sabak, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar)	2514.00.00.00	215	USD/TON
46	Marmer dan travertine yang tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar	2515.11.00.00	134,8	USD/TON
47	Marmer dan travertine dalam bentuk balok	2515.12.10.00	169,5	USD/TON
48	Marmer dan travertine dalam lembaran tebal	2515.12.20.00	159,4	USD/TON
49	Onik	ex 2515.20.00.00	159,4	USD/TON
50	Perlit tidak mengembang	ex 2530.10.00.00	318,2	USD/TON
51	Perlit mengembang	ex 6806.20.00.00	415,8	USD/TON
52	Granit, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar	2516.11.00.00	170,1	USD/TON

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)	SATUAN
53	Granit balok	2516.12.10.00	267,6	USD/TON
54	Granit lembaran tebal	2516.12.20.00	267,6	USD/TON
55	Granodiorit	ex 2516.90.00.00	135,4	USD/TON
56	Gabro	ex 2516.90.00.00	135,4	USD/TON
57	Peridotit	ex 2516.90.00.00	135,4	USD/TON
58	Basalt	ex 2516.90.00.00	135,4	USD/TON
59	Toseki	ex 2530.90.90.00	181	USD/TON
60	Opal, dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	3.600	USD/KG
61	Opal, dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	9.355	USD/KG
62	Kalsedon dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	3.600	USD/KG
63	Kalsedon dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	9.355	USD/KG
64	Chert/Rijang dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	3.600	USD/KG
65	Chert/Rijang dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	9.355	USD/KG
66	Jasper dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	3.600	USD/KG
67	Jasper dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	9.355	USD/KG
68	Krisoprase dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	3.600	USD/KG
69	Krisoprase dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	9.355	USD/KG

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)	SATUAN
70	Garnet dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	3.600	USD/KG
71	Garnet dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	9.355	USD/KG
72	Agat dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	3.600	USD/KG
73	Agat dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	9.355	USD/KG
74	Topas dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00	3.600	USD/KG
75	Topas dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	9.355	USD/KG
76	Giok, dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	7103.10.20.00	42.892	USD/TON
77	Giok, dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00	9.355	USD/KG

a.n.MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri

ttd.

DEDDY SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH
LASMININGSIH